



PUTUSAN
Nomor 1437/B/PK/PJK/2017

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

Memeriksa permohonan peninjauan kembali perkara pajak telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara:

PT. SAMBAS MINERALS MINING, tempat kedudukan di Gedung Mulia Business Park Building E/102A, Jalan M.T. Haryono, Kaveling C-58-60. Pancoran, Jakarta Selatan sekarang di Gedung Eighty Eight@ Kasablanka Tower A Lantai 12 Suite A dan H Jalan Kasablanka Raya Kaveling 88 Jakarta 12870 yang diwakili oleh H. Anton Tarigan, S.E., Direktur Utama pada PT. Sambas Minerals Mining;

Dalam hal ini memberikan kuasa kepada Muhammad Wahidin, pekerjaan Finance and Accounting Manager PT. Sambas Minerals Mining, kewarnegaraan Indonesia, beralamat di Jalan Jakarta Raya A1.05, RT.004/ RW.010, Bekasi Jaya, Bekasi Timur, berdasarkan Surat Kuasa Khusus, tanggal 11 Agustus 2014;

Pemohon Peninjauan Kembali dahulu Pemohon Banding;

melawan:

DIREKTUR JENDERAL BEA DAN CUKAI, berkedudukan di Jalan Jenderal Ahmad Yani Nomor 108, By Pass, Jakarta Timur 13230;
Termohon Peninjauan Kembali dahulu sebagai Terbanding;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa dari surat-surat yang bersangkutan ternyata Pemohon Peninjauan Kembali dahulu sebagai Pemohon Banding, telah mengajukan permohonan peninjauan kembali terhadap Putusan Pengadilan Pajak Nomor Put-53103/PP/M.VIIA/19/2014, tanggal 12 Juni 2014 yang telah berkekuatan hukum tetap, dalam perkaranya melawan Termohon Peninjauan Kembali dahulu sebagai Terbanding, dengan posita perkara sebagai berikut:

Bahwa dengan ini mengajukan permohonan banding terhadap Keputusan Terbanding Nomor: KEP-133/WBC.15/2013 tanggal 9 Juli 2013 tentang Penetapan Kembali Perhitungan Bea Keluar Atas Barang Yang Di Ekspor Oleh Pemohon Banding;

Bahwa adapun alasan Permohonan Banding ini diajukan adalah sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Pemohon Banding adalah perusahaan yang bergerak di bidang pertambangan Nikel yang sudah mendapatkan izin dari Kementerian Perdagangan untuk mengekspor barang ke Luar Negeri, adapun daerah pengolahan tambang Pemohon Banding adalah di Desa Koeono, Kecamatan Palangga, Kabupaten Konawe Selatan, Provinsi Sulawesi Tenggara;
2. Bahwa pada tanggal 8 Maret 2013, Pemohon Banding menerima email dari Terbanding bahwa akan diadakan audit kepabeanaan dan/atau bea dan cukai dengan pelaksanaan audit dari tanggal 13-25 Maret 2013, berdasarkan Surat Tugas Nomor ST49/WBC.15/2013 tertanggal 7 Maret 2013 yang kemudian Terbanding selaku auditor meminta kepada Pemohon Banding selaku Auditee untuk menyerahkan data-data yang terkait dengan kepentingan pelaksanaan audit;
3. Bahwa pada tanggal 20 Mei 2013, Pemohon Banding menerima Data Temuan Sementara (DTS) yang mana terdapat temuan audit yang tidak sependapat dengan Pemohon Banding yaitu Terbanding berpendapat bahwa "perbandingan antara bea keluar yang diberitahukan dalam PEB dengan Bea Keluar berdasarkan perhitungan ulang sesuai dengan ketentuan yang berlaku kedapatan 4 (empat) PEB kurang bayar bea keluar" dengan rekomendasi Pemohon Banding harus membayar kekurangan pembayaran Bea Keluar atas ketidaksesuaian tersebut;
4. Bahwa pada tanggal 22 Mei 2013, Pemohon Banding memberikan tanggapan atas temuan dan rekomendasi yang terdapat pada Data Temuan Sementara. Adapun tanggapan tersebut yaitu bahwa "kurang bayar tersebut terjadi karena perhitungan awal kami mengacu pada ROA (hasil sementara SI) dan ketika COA (hasil akhir SI) sudah terbit maka bea cukai menerbitkan SPPBK dan ketika terjadi selisih pembayaran maka kami melakukan pembayaran tersebut sebelum jatuh tempo yang sudah ditentukan (dokumen kurang bayar sudah dibawa tim audit pada saat audit berlangsung)";
5. Bahwa pada tanggal 24 Mei 2013, Terbanding mengirim surat undangan yang bertempat di Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Sulawesi di Makasar dengan Agenda Pembahasan Akhir atas Surat Temuan Sementara (DTS) yang dilaksanakan pada tanggal 30 Mei 2013;
6. Bahwa pada tanggal 30 Mei 2013, Pemohon Banding dan Terbanding duduk bersama untuk membahas Hasil Temuan Sementara (DTS) yang didapat dalam proses audit yang kemudian dituangkan dalam bentuk Hasil

Halaman 2 dari 17 halaman. Putusan Nomor 1437/B/PK/PJK/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pembahasan Akhir yang didalamnya berisi temuan-temuan dengan status “Temuan Disetujui” dan “Temuan Dipertahankan”;

7. Bahwa pada tanggal 11 Juni 2013 Pemohon Banding mengajukan Surat Keberatan dengan Nomor 173/off.Jet/site-PT.SMM/V1/2013 yang menyatakan bahwa Pemohon Banding merasa keberatan atas temuan dengan status “Dipertahankan” yang terdapat pada Hasil Pembahasan Akhir yang isinya adalah “Perbandingan antara Bea Keluar yang diberitahukan dalam PEB dengan Bea Keluar berdasarkan perhitungan ulang sesuai dengan ketentuan yang berlaku terdapat 4 (empat) PEB kurang bayar Bea Keluar” yang kemudian “Auditee wajib melunasi kekurangan pembayaran Bea Keluar atas ketidaksesuaian kadar barang ekspor sebagai dasar penentuan HPE dengan kadar barang ekspor yang sebenarnya”;
8. Bahwa pada tanggal 18 Juni 2013, Pemohon Banding menerima buku “Laporan Hasil Audit” yang dikeluarkan oleh Terbanding yang salah satu isinya menyatakan bahwa Pemohon Banding harus melunasi kekurangan bayar Bea Keluar PEB berdasarkan temuan Terbanding yaitu sebesar Rp3.048.111.000,00 (tiga milyar empat puluh delapan juta seratus sebelas ribu Rupiah)
9. Bahwa pada tanggal 9 Juli 2013, Terbanding mengeluarkan surat Penetapan Hasil Audit dengan Nomor S-479/WBC.15/2013 yang isinya tentang Keputusan Terbanding Nomor: KEP-133/W8C.15/2013 tanggal 9 Juli 2013 tentang Penetapan Kembali Perhitungan Bea Keluar Atas Barang Yang Di Ekspor Oleh Pemohon Banding yang jumlahnya mengacu pada angka yang terdapat pada laporan hasil audit tersebut di atas;
10. Bahwa atas penetapan dari Terbanding tersebut, maka Pemohon Banding mengajukan upaya hukum banding sebagai upaya lanjutan mencari keadilan melalui pengadilan pajak sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
11. Bahwa perlu diketahui bahwasanya Pemohon Banding telah membayar seluruh Bea Keluar PEB dengan mengacu pada analisa lab (COA) yang di keluarkan oleh PT. Surveyor Indonesia yang telah di tunjuk oleh Menteri Perdagangan berdasarkan Peraturan Direktur Jenderal Perdagangan Luar Negeri Nomor 01/DAGLU/PER/5/2012 Tentang: Petunjuk Teknis Verifikasi Atau Penelusuran Teknis Ekspor Produk Pertambangan Dan Keputusan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor 550/M-DAG/KEP/5/2012 tentang Penetapan PT. Surveyor Indonesia Sebagai Surveyor Pelaksana Verifikasi atau Penelusuran Teknis Ekspor Produk Pertambangan, sehingga

Halaman 3 dari 17 halaman. Putusan Nomor 1437/B/PK/PJK/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon Banding berpendapat bahwa pajak Bea Keluar yang sudah dibayar oleh Pemohon Banding telah sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku;

12. Bahwa di dalam keputusannya Terbanding menimbang “bahwa berdasarkan surat Direktorat Teknis Kepabeanan Nomor S-127/BC.2/2013 tanggal 28 Februari 2013 perihal tanggapan atas pertanyaan tentang Ekspor Produk Pertambangan nomor 1 huruf d, pemeriksaan oleh surveyor tidak menggugurkan kewenangan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai untuk melakukan pemeriksaan fisik barang ekspor sesuai dengan kewenangan yang diberikan oleh Undang-Undang Kepabeanan”, perlu di ketahui bahwa memang Terbanding mempunyai kewenangan untuk melakukan pemeriksaan fisik, akan tetapi faktanya Terbanding tidak pernah melakukan pemeriksaan fisik sebagaimana yang dimaksud undang-undang kepabeanan, tetapi Terbanding hanya mengacu pada dokumen hasil analisa yang di keluarkan oleh PT. Intertek Utama Services sebagai perusahaan surveyor yang ditunjuk oleh Importir/buyer yang selanjutnya dokumen tersebut oleh Terbanding dijadikan dasar perhitungan dalam menetapkan kekurangan bayar Bea Keluar PEB yang kemudian dibebankan dan harus dibayarkan oleh Pemohon Banding;
13. Bahwa adanya jasa PT. Intertek Utama Services sebagai *Surveyor* dalam menentukan kadar Ni itu adalah semata-mata untuk keperluan bisnis antara Eksportir/Seller dan Importir/Buyer dimana PT Intertek Utama Services ini ditunjuk oleh Importir/Buyer sejak Tahun 2011 jauh sebelum adanya Keputusan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor 550/M-DAG/KEP/5/2012 pada bulan Mei 2012 tentang Penetapan PT. Surveyor Indonesia Sebagai Surveyor Pelaksana Verifikasi Atau Penelusuran Teknis Produk Pertambangan;
14. Bahwa seperti diketahui bahwasanya nilai Kadar Ni adalah merupakan salah satu faktor utama dalam menentukan hasil Perhitungan Bea Keluar PEB dan sebagaimana diketahui masing-masing perusahaan Surveyor memiliki teknis kerja yang berbeda sehingga berdampak pada hasil akhir penentuan kadar Ni baik itu selisih lebih besar ataupun lebih kecil, kalaupun demikian selisih tersebut tidak menjadi suatu permasalahan karena Pemohon Banding tetap harus mengikuti dan tunduk pada Peraturan Pemerintah yang sudah menetapkan PT. Surveyor Indonesia untuk menentukan kadar Ni tersebut sebagai dasar perhitungan Bea keluar;
15. Bahwa dengan adanya Keputusan Terbanding Nomor: KEP-133/WBC.15/

Halaman 4 dari 17 halaman. Putusan Nomor 1437/B/PK/PJK/2017



2013 tanggal 9 Juli 2013 tentang Penetapan Kembali Perhitungan Bea Keluar Atas Barang Yang Di Ekspor Oleh Pemohon Banding Pemohon Banding menjadi merasa tidak ada kepastian hukum dalam melakukan perhitungan pembayaran Bea Keluar, maka dari itu selaku subyek hukum Pemohon Banding memohon putusan yang seadil-adilnya kepada yang terhormat Majelis Hakim Pengadilan Pajak yang memeriksa dan mengadili perkara ini demi keadilan dan kepastian hukum yang menjadi acuan bagi Pemohon Banding;

16. Bahwa mengingat Keputusan Terbanding Nomor: KEP-133/WBC.15/2013 tanggal 9 Juli 2013 tentang Penetapan Kembali Perhitungan Bea Keluar Atas Barang Yang Di Ekspor Oleh Pemohon Banding ditetapkan pada tanggal 9 Juli 2013, maka Permohonan Banding ini diajukan masih dalam tenggang waktu berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, keberatan keputusan ini hanya dapat diajukan banding ke Pengadilan Pajak paling lama 60 (enam puluh) hari sejak tanggal dikeluarkannya keputusan;
17. Bahwa berdasarkan hal-hal yang telah Pemohon Banding kemukakan diatas, Pemohon Banding memohon agar sudilah kiranya Ketua Pengadilan Pajak cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara untuk menyatakan batal atas Keputusan Terbanding Nomor: KEP-133/WBC.15/2013 tanggal 9 Juli 2013 tentang Penetapan Kembali Perhitungan Bea Keluar Atas Barang Yang Di Ekspor Oleh Pemohon Banding;

Menimbang, bahwa amar Putusan Pengadilan Pajak Nomor Put-53103/PP/M.VIIA/19/2014, tanggal 12 Juni 2014 yang telah berkekuatan hukum tetap tersebut adalah sebagai berikut:

Menolak permohonan banding Pemohon Banding terhadap Keputusan Direktur Jenderal Bea dan Cukai KEP-133/WBC.15/2013 tanggal 9 Juli 2013 tentang Penetapan Kembali Perhitungan Bea Keluar Atas Barang Yang Diekspor oleh PT Sambas Minerals Mining, atas nama : PT. Sambas Minerals Mining, NPWP 02.667.328.5.06-000, beralamat di Gedung Mulia Business Park Building E/102A, Jalan MT Haryono Kav.C-58-60, Pancoran, Jakarta Selatan, alamat korespondensi : Gedung Eighty Eight@Kasablanka Tower A Lantai 12 Suite A dan H, Jalan Kasablanka Raya Kav.88, Jakarta 12870, menetapkan Harga Ekspor atas *Nickel Ore* yang diekspor dan diberitahukan dengan PEB Nomor 000151 tanggal 26 Juni 2012, 000152 tanggal 04 Juli 2012, 000168 tanggal 06 Agustus 2012, dan 000211 tanggal 15 Oktober 2012, adalah sama dengan penetapan Terbanding, yaitu:



Urut	PEB		Uraian Jenis Barang	Jumlah Barang (MT)	Harga Ekspor (USD)	Jumlah Nilai FOB (USD)
	Nomor	Tanggal				
1.	000151	26-06-2012	Nickel Ore NI:1,81 Pct Min	56.400,00	32,69	1.843.716,00
2.	000152	04-07-2012	Nickel Ore NI:1,81 Pct Min	54.960,00	32,69	1.796.642,40
3.	000168	06-08-2012	Nickel Ore NI:1,81 Pct Min	55.650,00	29,85	1.661.152,50
4.	000211	15-10-2012	Nickel Ore NI:1,81 Pct Min	55.350,00	29,63	1.640.020,00

sehingga atas Bea Keluar yang seharusnya dibayar terdapat kurang bayar sebesar Rp3.048.111.000,00 (tiga milyar empat puluh delapan juta seratus sebelas ribu Rupiah);

Menimbang, bahwa sesudah putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap yaitu Putusan Pengadilan Pajak Put-53103/PP/M.VIIA/19/2014, tanggal 12 Juni 2014, diberitahukan kepada Pemohon Peninjauan Kembali pada tanggal 23 Juli 2014, kemudian terhadapnya oleh Pemohon Peninjauan Kembali, dengan perantaraan kuasanya berdasarkan Surat Kuasa Khusus Tanggal 11 Agustus 2014, diajukan permohonan peninjauan kembali secara tertulis di Kepaniteraan Pengadilan Pajak pada tanggal 30 September 2014, dengan disertai alasan-alasannya yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Pajak tersebut pada tanggal 30 September 2014;

Menimbang, bahwa tentang permohonan peninjauan kembali tersebut telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama pada tanggal 2 September 2015, kemudian terhadapnya oleh pihak lawannya tidak diajukan Jawaban (Kontra Memori Peninjauan Kembali) berdasarkan Surat Keterangan Tidak Mengajukan Kontra Memori Peninjauan Kembali dari Wakil Panitera Pengadilan Pajak pada tanggal 30 Oktober 2015;

Menimbang, bahwa permohonan peninjauan kembali *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan oleh Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, *juncto* Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak, maka permohonan peninjauan kembali tersebut secara formal dapat diterima;

ALASAN PENINJAUAN KEMBALI

Menimbang, bahwa Pemohon Peninjauan Kembali telah mengajukan alasan Peninjauan Kembali yang pada pokoknya sebagai berikut:

Bahwa, dasar dan alasan Pemohon Banding/sekarang Pemohon Peninjauan Kembali menyampaikan Permohonan Peninjauan Kembali putusan perkara



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

a quo karena :

- 1.A. Terdapat bukti tertulis baru yang penting dan bersifat menentukan yang apabila diketahui pada tahap persidangan di Pengadilan Pajak akan menghasilkan putusan yang berbeda (Vide : Pasal 91 huruf b Undang-Undang Nomor 14 /2002 tentang Pengadilan Pajak Jo. Undang-Undang Nomor 14 /1985 Tentang Mahkamah Agung);

Bahwa, PT. Surveyor Indonesia (SI) Persero pada tanggal 2 September 2014 telah memberi tanggapan atau penjelasan sebagaimana terbukti dengan suratnya Nomor : SRT-002/UBMINBA/VIII/SFD/2014 yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Berdasarkan Keputusan Menteri Perdagangan Nomor 550/M-Dag/KEP/5/2012 tentang Penetapan PT. Surveyor Indonesia sebagai *Surveyor* pelaksana verifikasi atau penelusuran teknis ekspor produk pertambangan memang telah diberikan kewenangan dalam penerbitan dokumen *Certificate of Analysis (COA)* yaitu dokumen yang menyajikan hasil analisis barang yang akan di ekspor yang di antaranya adalah menyajikan kadar Ni, dan menerbitkan dokumen Laporan Surveyor (LS) yaitu dokumen yang menyajikan data data atau informasi yang di antaranya adalah tentang data Ekportir, Importir, tanggal muat, tempat muat, jumlah barang yang dimuat, Nilai Ekspor barang (FOB);
2. Sebagaimana yang disebutkan bahwa LSPP-2306121003 dengan COA-2007121004 Untuk Kapal MV. Neo voy. 08, LSPP-2307121004 dengan COA-2007121004 untuk Kapal MV. Centrans Hermes Voy. 1209, LSPP-2308121019 dengan COA-2008121013 untuk Kapal MV. Jin Zhou Hai Voy.23 adalah sudah sesuai dengan data dan fakta di lapangan yaitu data data yang berkaitan dengan Ekportir, Importir, tanggal muat, tempat muat, jumlah barang yang dimuat, adapun Nilai ekspor barang (FOB) yang tercantum di dalam LS itu tidak ada kaitannya dan tidak berdasarkan kepada hasil analisis nilai kadar barang, karena memang nilai kadar barang tersebut tidak disajikan di dalam LS melainkan disajikan di dalam dokumen *Certificate of Analysis (COA)* yang diterbitkan setelah keberangkatan barang atau setelah LS diterbitkan. Sehingga permintaan dokumen baru atau merevisi dokumen yang telah di terbitkan tersebut tidak bisa kami lakukan;

Bahwa, poin-poin penting dari surat tanggapan atau penjelasan PT. Surveyor Indonesia (Persero) adalah sebagai *Surveyor* resmi yang ditunjuk oleh Pemerintah Republik Indonesia berdasarkan Kepmendag Nomor 550/M-DAG/KEP/5/2012 yang ditetapkan sebagai surveyor pelaksana Verifikasi atau

Halaman 7 dari 17 halaman. Putusan Nomor 1437/B/PJK/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penelusuran Teknis Ekspor Produk Pertambangan, dan dalam kaitannya dengan obyek sengketa surat tanggapan dan atau penjelasan dari PT. Surveyor Indonesia sebagaimana diuraikan di atas, oleh Pemohon Banding/sekarang Pemohon Peninjauan Kembali akan diserahkan sebagai bukti baru (*Novum*) peninjauan kembali putusan perkara aquo, karena surat tanggapan dan atau penjelasan tersebut diatas memiliki relevansinya dengan permasalahan hukum yang sekarang menjadi obyek sengketa untuk dijadikan sebagai bukti baru tertulis yang sangat penting dan menentukan yang apabila diketahui dan diajukan pada tahap persidangan di Pengadilan Pajak akan mengabulkan Pemohonan Pemohon Banding/sekarang Pemohon Peninjauan Kembali (Bukti : Lampiran PK);

Bahwa, poin penting dari yang dijelaskan oleh PT Surveyor Indonesia (Persero) adalah bahwa LS yang diterbitkan oleh PT Surveyor Indonesia (Persero) sudah sesuai dengan Format nya tidak menyajikan atau mencantumkan Nilai kadar barang/mineral yang mempengaruhi terhadap perhitungan pembayaran Bea Keluar untuk Kapal MV NEO Voy.08 dengan LSPP-2306121003; Kapal MV. CENTRANS HERMES Voy. 1209 dengan LSPP-2307121004; Kapal MV JIN ZHOU HAI Voy.23 dengan LSPP-2308121019; Kapal MV YUE DIAN 58 VOY.1211 dengan LSPP-2310121041;

Adapun kadar barang dimaksud disajikan di dalam *Certificate of Analysis* yaitu untuk Kapal MV NEO Voy.08 dengan COA-2007121003; Kapal MV. CENTRANS HERMES Voy. 1209 dengan COA-2007121004; Kapal MV JIN ZHOU HAI Voy. 23 dengan COA-2008121013; Kapal MV YUE DIAN 58 VOY.1211 dengan COA-2010121040;

Bahwa perhitungan bea keluar didasarkan pada Peraturan Menteri Keuangan Nomor 75/PMK/011/2012 pada pasal 5 ayat (1) dan ayat (2) yang juga disandingkan dengan Permendag Nomor 33/M-DAG/PER/5/2012 tentang Harga Patokan Ekspor (HPE) atas Produk Pertambangan yang dikenakan Bea Keluar yang tertera pada lampirannya didasarkan pada nilai kadar dan jenis mineral, dengan demikian penetapan kembali Harga Ekspor oleh terbanding yang diterbitkan berdasarkan KEP-133/WBC.15/2013 tanggal 9 Juli 2013 tentang Penetapan Kembali Perhitungan bea keluar yang kemudian dipertahankan oleh Majelis Hakim Pengadilan Pajak yang memeriksa dan mengadili perkara aquo, adalah keliru dan salah menerapkan hukum dimana salah satu kesimpulan pertimbangan hukum putusannya tersebut menyatakan bahwa di dalam LS menyajikan rincian kadar mineral, kesimpulan tersebut merupakan kesimpulan yang keliru dan salah menerapkan hukum, tidak sesuai dengan fakta yang

Halaman 8 dari 17 halaman. Putusan Nomor 1437/B/PK/PJK/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebenarnya. Oleh karena itu harus dibatalkan dan atau dikesampingkan dalam perkara ini;

Berdasarkan bukti baru tertulis sebagaimana dimaksud dan diuraikan di atas, Pemohon Banding/sekarang Pemohon Peninjauan Kembali memohon kepada yang terhormat Bapak Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Cq. Majelis Hakim Agung pada tingkat pemeriksaan Peninjauan Kembali untuk membatalkan Putusan Pengadilan pajak tersebut karena putusan *a quo* diambil didasarkan kepada kekliruan dan atau kekhilafan hakim yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo*;

Bahwa, hal-hal yang telah diuraikan pada bagian 1A tersebut di atas, mohon dianggap merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan alasan-alasan yang akan diuraikan pada bagian 1 B di bawah ini;

B. Karena terdapat suatu putusan yang nyata-nyata tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan yang berlaku. (Vide : Pasal 91 huruf e Undang-Undang Nomor 14 /2002 tentang Pengadilan Pajak Jo. Undang-Undang Nomor 14 /1985 tentang Mahkamah Agung);

Bahwa, penolakan Majelis Hakim Pengadilan Pajak yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo* sangatlah tidak beralasan dan tidak berdasarkan hukum yang menyebutkan dalam pertimbangan hukum putusannya bahwa "LS (Laporan Surveyor) merupakan dokumen Hasil Verifikasi atau Penelusuran Teknis Produk Pertambangan yang telah dilakukan oleh PT Surveyor Indonesia, yang berfungsi sebagai dokumen pelengkap pabean, yang antara lain menyajikan rincian kadar mineral dan mencantumkan Nilai Ekspor (FOB) Ekspor, namun Laporan Surveyor (LS), tidak dijumpai didalam berkas permohonan banding, demikian pula tidak diserahkan Pemohon Banding di dalam persidangan";

Bahwa, pertimbangan hukum putusan sebagaimana dimaksud di atas, substansinya keliru karena LS (Laporan Surveyor) merupakan dokumen pelengkap pabean yang menyajikan Jumlah Muatan Kapal dan data pendukung lainnya sebagaimana format LS, dengan demikian jelaslah bahwa, LS (Laporan Surveyor) tidak ada relevansinya dengan obyek sengketa karena LS (Laporan Surveyor) sama sekali tidak menyajikan Rincian Kadar Mineral yang menjadi salah satu faktor yang mempengaruhi perhitungan bea keluar" oleh karena itu pertimbangan hukum putusan Majelis Hakim Pengadilan Pajak yang menyebutkan "LS (Laporan Surveyor)" adalah dokumen pelengkap pabean yang di antaranya" menyajikan Rincian Kadar Mineral adalah keliru dan salah menerapkan hukum. Demikian juga tidak seharusnya dijadikan alasan yang

Halaman 9 dari 17 halaman. Putusan Nomor 1437/B/PK/PJK/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dapat merugikan Pemohon apabila Pemohon Banding/sekarang Pemohon Peninjauan Kembali tidak menyerahkan dokumen LS (Laporan Surveyor), dalam tahapan persidangan. Oleh karena itu Pertimbangan Hukum putusan Majelis Hakim halaman 23-24 pada poin 1 dan 2 haruslah dibatalkan karena tidak beralasan dan tidak berdasarkan hukum;

Bahwa, alasan keberatan yang diajukan Pemohon Banding/sekarang pemohon Peninjauan Kembali terhadap pertimbangan hukum putusan perkara tersebut karena Pemohon beranggapan dan menilai Majelis Hakim Pengadilan Pajak yang memeriksa dan mengadili perkara *aquo* terbalik memahami pengertian LS (Laporan Surveyor) di satu sisi dengan pengertian *Certificate Of Sampling & Analisis (COA)* disisi lain, kalau yang dimaksud itu adalah *Certificate Of Sampling & Analisis, (COA)*, maka pertimbangan hukum putusan halaman 23 poin satu(1) masih dapat dibenarkan karena *Certificate Of Analisis(COA)* isinya menyajikan hasil analisa lengkap rincian kadar mineral yang diterbitkan tujuh (7) hari setelah kapal berangkat. Apabila terdapat perbedaan hasil analisa antara *Report Of Analisis (ROA)*, maka sesuai dengan prosedur dan mekanisme hukum yang ada, Bea dan Cukai akan menerbitkan Surat Penetapan Perhitungan Bea Keluar (SPPBK) yaitu surat pemberitahuan kurang bayar bea keluar, dengan demikian jelaslah bahwa *Certificate Of sampling & Analisis (COA)* memiliki relevansinya dengan obyek sengketa ketimbang LS (Laporan Surveyam), namun demikian justru Majelis Hakim Pengadilan pajak telah mempertimbangkannya secara keliru, seharusnya Majelis Hakim Pengadilan Pajak yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo* memberi pertimbangan hukum putusannya secara sungguh-sungguh dan komprehensif karena *Certificate Of Sampling & Analisis (COA)* erat kaitanya dengan obyek sengketa, oleh karena itu pertimbangan hukum putusan halaman 24 poin dua (2) haruslah dibatalkan karena tidak berdasarkan hukum;

Bahwa, demikian juga kekeliruan dan atau kekhilafan Majelis Hakim Pengadilan Pajak yang memeriksa dan mengadili perkara *aquo*, pada halaman 22 dan 23 alinea pertama sebelum kesimpulan menyebutkan bahwa “dasar yang digunakan Pemohon Banding untuk penetapan Harga Ekspor yaitu dengan menggunakan *Certificate Of Sampiling & Analisis* adalah salah, seharusnya menggunakan LS (Laporan Surveyor) yang sekaligus berfungsi sebagai dokumen pelengkap pabean “selanjutnya pada halaman 23 bagian kesimpulan poin ke-satu (1) terakhir Majelis Hakim Pengadilan Pajak” menyebutkan bahwa LS (Laporan Surveyor) merupakan dokumen Hasil Verifikasi atau Penelusuran Teknis Produk Pertambangandst.... yang antara lain menyajikan rincian kadar

Halaman 10 dari 17 halaman. Putusan Nomor 1437/B/PK/PJK/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 10



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mineral dan mencantumkan Nilai Ekspor (FOB) Ekspor, ...dst....."pendapat tersebut diatas sama sekali tidak berdasarkan hukum karena LS (Laporan Surveyor) isinya adalah dokumen pelengkap pabean yang memuat jumlah muatan kapal dan data pendukung lainnya, dengan demikian beralasan apabila Pemohon tidak menyerahkan ataupun melampirkan hal-hal yang sebenarnya tidak ada kaitan sama sekali dengan obyek sengketa;

Bahwa, Pemohon Banding/sekarang Pemohon Peninjauan Kembali sangat tidak sependapat dengan Pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Pajak dalam putusannya halaman 24 poin tiga (3) yang menyebutkan bahwa "Pemohon Banding telah melunasi *royalty* dan perhitungan *royalty* tersebut didasarkan pada jumlah Nilai FOB sebagaimana yang tercantum di dalam masing-masing PEB" adalah sama sekali tidak relevan karena antara FOB tidak ada kaitan sama sekali dengan tata cara perhitungan bea keluar yang sekarang menjadi obyek sengketa antara Pemohon Banding dengan Termohon Banding;

Bahwa, Adapun yang dimaksud dengan melunasi *Royalty* yang dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Pengadilan Pajak yang memeriksa dan mengadili perkara ini adalah pembayaran kepada negara sebesar 5% yang diatur dalam ketentuan dan peraturan tersendiri yang sudah kami bayarkan jauh sebelum peraturan mengenai bea keluar 20% dikeluarkan;

Bahwa, Pemohon Banding/sekarang Pemohon Peninjauan Kembali keberatan dan tidak sependapat dengan pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Pajak dalam putusannya halaman 24 poin 4 dan 5 yang menyebutkan bahwa Penetapan Kembali Harga Ekspor oleh Terbanding sesuai : KEP-133/WBC.15/2013 tanggal 9 Juli 2013 tentang Penetapan Kembali Perhitungan Bea Keluar atas Barang yang di Ekspor oleh Pemohon Banding atas *Nickel Ore* dengan PEB Nomor 00151 tanggal 26 Juni 2012, 000152 tanggal 4 Juli 2012, Nomor 000168 tanggal 6 Agustus 2012 dan Nomor 000211 tanggal 15 Oktober 2012 yang tetap dipertahankan;

Adalah merupakan kekeliruan yang nyata dan salah menerapkan hukum karena Pemohon Banding/sekarang Pemohon Peninjauan Kembali sejak dikeluarkannya peraturan tentang pembayaran bea keluar terhitung sejak bulan Mei 2012 sampai dengan Januari 2014 sudah melaksanakan ekspor barang yang sama jenisnya sebanyak 33 (tiga puluh tiga) kali ekspor dan bea keluar yang dibayarkan tanpa kecuali seluruhnya sudah dibayar sesuai dengan petunjuk dan ketentuan ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan apabila terdapat selisih kadar Ni yang menimbulkan kurang bayar atas bea keluar dari setiap ekspor/pengapalan kami diberi kesempatan untuk menyelesaikannya selama

Halaman 11 dari 17 halaman. Putusan Nomor 1437/B/PK/PJK/2017



dua (2) bulan sejak dikeluarkannya tagihan kurang bayar bea keluar (Bukti : Lampiran PK);

Bahwa, khusus untuk empat (4) kasus Ekspor/pengapalan yang terjadi pada tahun 2012 yang sekarang menjadi obyek sengketa Pemohon Banding/ sekarang Pemohon Peninjauan Kembali sama sekali tidak pernah menerima surat pemberitahuan tagihan kurang bayar bea keluar dari Termohon Banding/ sekarang Termohon Peninjauan Kembali artinya tidak ada yang salah dengan perhitungan bea keluar yang selama ini berjalan karena antara hasil analisa sementara (ROA) dengan hasil analisa akhir (COA) kadar Ni masih dalam range Harga Patokan Ekspor (HPE) yang sama;

Bahwa, untuk mendukung alasan-alasan sebagaimana dimaksud diatas, bersama ini Pemohon Banding/sekarang Pemohon Peninjauan Kembali menganggap perlu untuk menyampaikan Hal hal sebagai berikut:

A. Rumus Bea Keluar:

$$BK = \text{Tarif} \times \text{jml satuan Barang} \times \text{Harga Ekspor /persatuan barang} \times \text{nilai tukar mata uang};$$

Bahwa, rumus perhitungan bea keluar sebagaimana dimaksud di atas, sesuai dengan ketentuan Pemerintah yang ditungkan dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 214/PMK.04/2008 dan untuk Harga Ekspor (HE) disesuaikan dengan kadar Ni yang diterbitkan oleh PT. Surveyor Indonesia (Persero) yang ditunjuk secara resmi oleh Pemerintah berdasarkan Kepmendag Nomor 550/M-DAG/KEP/5/2012;

B. Ilustrasi Perhitungan Bea Keluar;

Bahwa, untuk lebih jelasnya lagi bersama ini pula Pemohon Banding/ sekarang Pemohon Peninjauan Kembali perlu menjelaskan perhitungan facktual terkait dengan empat(4) kasus ekspor /pengapalan yang dianggap kurang bayar bea keluar dengan ilustrasi sebagai berikut :

LS No . : LSPP2307121004;

Tgl LS : 4 Juli 2014;

Ekspor : PEB 000152;

Kapal/vessel : MV CENTRANS HERMES Voy.1209;

Tgl Muat : 28Juni 2012;

Tgl Penuh muat : 3 Juli 2012;

Jumlah Satuan barang = 54.960 WMT;

Harga Ekspor = HPE/Harga Patokan Ekspor /satuan barang ditetapkan secara periodik;

HPE Bulan Juni 2012 : Kadar Ni : 1.5 % < Ni 1.8 % = HPE : 25.14 USD/WMT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kadar Ni : $1.8 \% < \text{Ni } 2 \% = \text{HPE} : 32.69 \text{ USD/WMT};$

Kadar Ni : $> 2\% = \text{HPE} : 41.52 \text{ USD/WMT};$

Hasil Ni sementara (ROA Nomor 2306121004 tgl 4 juli 2012) : Ni 1.65;

Hasil Ni Akhir (COA No 2007121004 tgl 9 juli 2012) : Ni 1.72;

Kurs = Nilai Kurs Pajak yang berlaku pada saat Ekspor Barang;

Kurs Pajak Juli = 1 USD = Rp9.499,00;

Tarif Bea Keluar 20 %;

Bahwa, berdasarkan apa yang diuraikan dalam ilustrasi tersebut di atas, faktanya pada tanggal 3 Juli 2012 kapal harus sudah berangkat karena jumlah muatan sudah penuh, selanjutnya Eksportir dalam hal ini Pemohon Banding /sekarang Pemohon Peninjauan Kembali diwajibkan untuk menyerahkan kelengkapan dokumen pabean seperti LS (Laporan Surveyor), PEB (Pemberitahuan Ekspor Barang, Invoice, SSPCP (Bea Keluar 20%), SSBP (Royalty 5%) dimana di dalam LS, PEB dan Invoice harus mencantumkan Nilai Ekspor (FOB), oleh karena Certificate Of sampling & Analisis (COA) yang menyajikan hasil akhir analisa lengkap rincian kadar mineral belum keluar dan harus menunggu tujuh (7) hari, terhitung sejak kapal berangkat, maka eksportir menggunakan analisa asumsi tengah Ni 1.8 % dengan perhitungan sebagai berikut:

A. Perhitungan FOB (nilai Ekspor):

FOB = Jumlah Barang x Harga Ekspor persatuan barang;

= $54.960 \text{ WMT} \times 32.69 \text{ USD};$

= $1.796.642 \text{ USD}$ (Nilai yang ditulis dalam PEB, Invoice dan LS);

Note : Harga Ekspor menggunakan asumsi Ni : $1.8 - 2 \%$;

B. Perhitungan Bea Keluar (SSPCP);

BK = Tarif x Jumlah satuan Barang x Harga Ekspor/persatuan barang x nilai tukar mata uang;

= $20 \% \times 54.960 \text{ WMT} \times 25.14 \text{ USD} \times \text{Rp}9.499,00;$

= $\text{Rp}2.624.943.021$ (yang harus dibayarkan maksimal sebelum pengajuan Pemberitahuan Ekspor Barang (PEB);

Note : Harga Ekspor berdasarkan hasil Ni sementara ROA yaitu Ni : 1.65%;

Apabila hasil Ni Akhir COA lebih besar dari ROA dan melewati *range* HPE maka kekurangannya akan ditagihkan melalui SPPBK (Surat Penetapan Perhitungan Bea Keluar);

Berdasarkan apa yang digambarkan sebagai ilustrasi tersebut diatas, jelaslah bahwa, pertimbangan hukum Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara sengketa Penetapan Kembali Harga Ekspor dan Penetapan Kembali



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perhitungan Bea Keluar tidak didasari pertimbangan hukum putusan yang factual dan komprehensif, melainkan Majelis Hakim Pengadilan Pajak hanya memberikan pertimbangan hukum putusannya secara sepihak. Oleh karena itu Pemohon Banding/sekarang Pemohon Peninjauan Kembali beralasan dan berdasarkan hukum untuk tidak menerima pertimbangan hukum putusan tersebut dan oleh karena itu pula Pemohon Banding memohon kehadiran yang terhormat Bapak Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia di Jakarta agar melakukan peninjauan kembali karena Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara yang disengketakan nyata-nyata telah melakukan kekhilapan dan tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa terhadap alasan peninjauan kembali tersebut, Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa alasan-alasan Pemohon Peninjauan Kembali dapat dibenarkan, karena putusan Pengadilan Pajak yang menyatakan menolak permohonan banding Pemohon Banding terhadap Keputusan Terbanding Nomor KEP-133/WBC.15/2013 tanggal 9 Juli 2013, tentang Penetapan Kembali Perhitungan Bea Keluar atas Barang yang diekspor atas nama Pemohon Banding, NPWP : 02.667.328.5.06-000, dan menetapkan Harga Ekspor atas *Nickel Ore* yang diekspor dan diberitahukan dengan **PEB Nomor : 000151** tanggal 26 Juni 2012, **PEB Nomor : 000152** tanggal 4 Juli 2012, **PEB Nomor : 000168** tanggal 6 Agustus 2012, dan **PEB Nomor : 000211** tanggal 15 Oktober 2012 sehingga atas Bea Keluar yang masih harus dibayar menjadi Rp3.048.111.000,00; adalah secara nyata-nyata bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dengan pertimbangan:

- a. Bahwa alasan-alasan permohonan Pemohon Peninjauan Kembali dalam perkara *a quo* yaitu Penetapan Kembali Perhitungan Bea Keluar Atas Barang Yang Diekspor Oleh Pemohon Banding (sekarang Pemohon Peninjauan Kembali) atas ekspor *Nickel Ore* dengan **PEB Nomor : 000151** tanggal 26 Juni 2012, **PEB Nomor : 000152** tanggal 4 Juli 2012, **PEB Nomor : 000168** tanggal 6 Agustus 2012 dan **PEB Nomor : 000211** tanggal 15 Oktober 2012, sehingga atas Bea Keluar yang masih harus dibayar menjadi Rp3.048.111.000,00 dapat dibenarkan, karena setelah meneliti dan menguji kembali dalil-dalil yang diajukan dalam Memori Peninjauan Kembali oleh Pemohon Peninjauan Kembali dan Termohon Peninjauan Kembali tidak mengajukan Kontra Memori Peninjauan Kembali dapat menggugurkan

Halaman 14 dari 17 halaman. Putusan Nomor 1437/B/PK/PJK/2017



fakta-fakta dan melemahkan bukti-bukti yang terungkap dalam persidangan serta pertimbangan hukum Majelis Pengadilan Pajak, karena dalam perkara *a quo* Pemohon Banding sekarang Pemohon Peninjauan Kembali telah didukung dengan bukti yang memadai yang menggugurkan putusan Pengadilan Pajak *a quo* berupa Laporan Pemeriksaan Surveyor (LPS-E) yang telah ditunjuk oleh Pemerintah sesuai dengan kewenangan hukum dengan perincian hasil evaluasi berikut ini:

No	Jenis Barang	PEB		Laporan Pemeriksaan Surveyor (E)		Certificate Of Sampling Analysis	Tarif Perhitungan Bea Keluar
		Nomor	Tanggal	Nomor	Tanggal		
1	Nickel Ore Ni:1,81 Pct Min	000151	26-06-2012	LSPP 2306121003	26-06-2012	1,79 %	USD 25,14/MT
2	Nickel Ore Ni:1,81 Pct Min	000152	04-07-2012	LSPP 2307121004	04-07-2012	1,72 %	USD 25,14/MT
3	Nickel Ore Ni:1,81 Pct Min	000168	06-08-2012	LSPP 2308121019	03-08-2012	1,72 %	USD 22,95/MT
4	Nickel Ore Ni:1,81 Pct Min	000211	15-10-2012	LSPP 2310121041	15-10-2012	1,79 %	USD 22,95/MT

dan oleh kaarenya jenis barang yang digunakan sebagai dasar untuk pengenaan Harga Ekspor untuk penghitungan Bea Keluar adalah berdasarkan hasil pemeriksaan pada saat pemuatan ke sarana pengangkut dan Eksportir atau Kuasanya harus menyampaikan hasil pemeriksaan pada saat pemuatan, sehingga koreksi Terbanding (sekarang Termohon Peninjauan Kembali) dalam perkara *a quo* tidak dapat dipertahankan karena tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku sebagaimana diatur dalam Penjelasan Pasal 2, Pasal 2A dan Pasal 30 Undang Kepabeanaan *juncto* Pasal 9 ayat (6), ayat (8) dan ayat (9) serta Pasal 11A ayat (1) Peraturan Menteri Keuangan Nomor 146/PMK/PMK.04/2014 tanggal 14 Juli 2014 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 214/PMK.04/2008 dan Pasal 12 ayat (1) dan ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2008;

- b. Bahwa dengan demikian, alasan-alasan permohonan Pemohon Peninjauan Kembali cukup berdasar dan patut untuk dikabulkan karena terdapat putusan Pengadilan Pajak yang nyata-nyata bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku sebagaimana diatur dalam Pasal 91 huruf e Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak, sehingga Bea Keluar yang seharusnya dibayar menjadi sebagai berikut:

No	PEB		PERHITUNGAN BEA KELUAR		BEA KELUAR YANG HARUS DIBAYAR					
	Nomor	Tanggal	Uraian Biji Nikel	Pos Tarif	QUANTITY (TNE)	UNIT PRICE (USD)	AMOUNT (FOB USD)	KURS PE	TARIF	BEA KELUAR (Rp)
1	000151	26-06-2012	LSPP 2306121003	26-06-2012	56.400,00	USD 25,14/MT	1.417.896,00	9.448,00	20 %	2.679.256.281,00
2	000152	04-07-2012	LSPP 2307121004	04-07-2012	54.960,00	USD 25,14/MT	1.381.694,40	9.499,00	20 %	2.624.943.021,00
3	000168	06-08-2012	LSPP 2308121019	03-08-2012	55.650,00	USD 22,95/MT	1.277.167,50	9.476,00	20 %	2.420.487.846,00
4	000211	15-10-2012	LSPP 2310121041	15-10-2012	55.350,00	USD 22,95/MT	1.260.873,00	9.593,00	20 %	2.419.110.937,00
JUMLAH BEA KELUAR YANG TERUTANG										10.143.798.085,00
JUMLAH BEA KELUAR YANG SUDAH DIBAYAR SESUAI SSPCP										10.143.798.085,00
BEA KELUAR YANG TERUTANG MENJADI										0,00 (NIHIL)



Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, menurut Mahkamah Agung terdapat cukup alasan untuk mengabulkan permohonan peninjauan kembali yang diajukan Pemohon Peninjauan Kembali: PT. SAMBAS MINERALS MINING dan membatalkan Putusan Pengadilan Pajak Jakarta Nomor Put-53103/PP/M.VIIA/19/2014, tanggal 12 Juni 2014, serta Mahkamah Agung akan mengadili kembali perkara ini dengan amar sebagaimana yang akan disebutkan di bawah ini;

Menimbang, bahwa dengan dikabulkannya permohonan peninjauan kembali, maka Termohon Peninjauan Kembali dinyatakan sebagai pihak yang kalah, dan karenanya dihukum untuk membayar biaya perkara dalam Peninjauan Kembali ini;

Memperhatikan pasal-pasal dari Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 serta peraturan perundang-undangan yang terkait;

MENGADILI,

Mengabulkan permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali : **PT. SAMBAS MINERALS MINING** tersebut;

Membatalkan Putusan Pengadilan Pajak Nomor Put-53103/PP/M.VIIA/19/2014, tanggal 12 Juni 2014;

MENGADILI KEMBALI

Mengabulkan permohonan Banding dari Pemohon Banding sekarang Pemohon Peninjauan Kembali untuk seluruhnya;

Membatalkan Surat Keputusan Terbanding sekarang Termohon Peninjauan Kembali yaitu Surat Keputusan Direktur Jenderal Bea dan Cukai Nomor KEP-133/WBC.15/2013 tanggal 9 Juli 2013 tentang penetapan Kembali Perhitungan Bea Keluar Atas Barang Yang Diekspor Oleh Pemohon Banding;

Menghukum Termohon Peninjauan Kembali untuk membayar biaya perkara dalam peninjauan kembali ini ditetapkan sebesar Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu Rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari Selasa, tanggal 21 November 2017 oleh Dr. H. Supandi, S.H., M.Hum., Ketua Muda Mahkamah Agung Urusan Lingkungan Peradilan Tata Usaha Negara yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Dr. H.M. Hary Djatmiko, S.H., M.S., dan Is Sudaryono, S.H., M.H.,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota Majelis, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota Majelis tersebut dan dibantu oleh Adi Irawan, S.H., M.H., Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh para pihak.

Anggota Majelis :
ttd./ Dr. H.M. Hary Djatmiko, S.H., M.S.
ttd./ Is Sudaryono, S.H., M.H.

Ketua Majelis,
ttd./ Dr. H. Supandi, S.H., M.Hum.

Panitera Pengganti,
ttd./ Adi Irawan, S.H., M.H.

Biaya-biaya :

1. Meterai	Rp	6.000,00
2. Redaksi	Rp	5.000,00
3. Administrasi	Rp	2.489.000,00
Jumlah	Rp	2.500.000,00

Untuk Salinan
MAHKAMAH AGUNG RI.
a.n. Panitera
Panitera Muda Tata Usaha Negara

H. Ashadi, S.H.
NIP. : 19540827 198303 1 002